

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, masyarakat mampu untuk menuntut berbagai hal mengenai hak atas penyelenggaraan kebijakan publik yang menyangkut kepentingan kehidupan masyarakat. Sistem Pendidikan yang semakin maju serta dorongan akan penguasaan ilmu pengetahuan telah merubah pola pikir masyarakat menuju tahap yang lebih kritis. Pemerintah mulai sadar akan perlunya lembaga pemerintahan yang independen di Indonesia menyusul adanya tuntutan masyarakat yang amat kuat untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan penyelenggaraan negara yang baik atau *clean and good governance*.

Ombudsman terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008.¹ Kemudian setahun berikutnya, keberadaan lembaga Ombudsman ini diperkuat dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.² Kehadiran lembaga Ombudsman telah melahirkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang positif bagi keseimbangan pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintahan kepada masyarakat. Ombudsman republik Indonesia tidak hanya berkedudukan di pusat saja, akan tetapi terdapat Lembaga pengawa pelayanan publik yang

¹ Setiajeng Kardasih, 2010, "Tugas dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia dalam Pelayanan Publik Menurut UU No. 37 Tahun 2008", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 2, hal. 177.

²M. Arif Wicaksono, 2014, *Optimalisasi Kinerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penyelesaian Hak Masyarakat Atas Pelayanan Publik*, Yogyakarta, hal. 2.

berkedudukan di daerah yang tidak memiliki hubungan hierarkis dengan Ombudsman Republik Indonesia.

Lembaga Ombudsman yang berkedudukan di daerah dan tidak memiliki hubungan hierarkis dengan Ombudsman Republik Indonesia yaitu Lembaga Ombudsman Daerah dan Lembaga Ombudsman Swasta yang berkedudukan di daerah. Di Indonesia, satu-satunya daerah yang memiliki Lembaga Ombudsman daerah sendiri yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Lembaga ini disebut Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) yang diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta.³ Penegakan hukum masa ini masih terjebak ke dalam sistem penegakan hukum yang koruptif dikarenakan lemahnya kontrol internal maupun eksternal. Tidak hanya korupsi, kasus maladministrasi lainnya seperti penanganan pelayanan yang berlarut-larut, penahanan ijazah, pungutan liar, bertindak sewenang-wenang, pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, aparat pemerintah maupun lembaga peradilan masih banyak dilakukan akibat buruknya sistem birokrasi dan pelayanan publik.

Praktek pelanggaran administrasi atau maladministrasi seringkali muncul disebabkan adanya faktor niat, kemauan, dan kesempatan. Apabila terdapat itikad kesempatan belum ada maladministrasi tidak akan terjadi, demikian pula kesempatan ada tapi belum ada niat bahwa tindakan maladministrasi tidak akan terwujud. Terdapat dua faktor yang merupakan sumber adanya

³ Fikri Hadi, Farina Gandryani, November 2019, "Ombudsman Daerah Dalam Rangka Reformasi Birokrasi DiDaerah: StudiKelembagaan Lembaga Ombudsman DIY", *Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 3, hal. 619.

akibat timbulnya malaadministrasi yaitu adanya faktor internal yaitu faktor pribadi orang yang melakukan perbuatan mal-administrasi. Contohnya niat, keinginan, dan dukungan yang timbul pada pribadi orang. Selanjutnya faktor eksternal yakni faktor yang berada diluar diri pribadi orang yang mengerjakan perbuatan mal-administrasi, contohnya lemahnya 3 peraturan, lemahnya pengawasan, dan lingkungan kerja yang adanya kemungkinan peluang untuk menjalankan perbuatan maladministrasi.⁴

Lembaga Ombudsman DIY merupakan Lembaga yang independen guna mengawasi bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dan badan usaha, khususnya pada bidang pelayanan publik. Lembaga Ombudsman DIY juga salah satu lembaga yang aktif melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan Pendidikan di Kota Yogyakarta, hal itu dilihat dari pelaksanaan yang dilakukan yaitu berkoordinasi dengan Pendidikan Kota Yogyakarta terkait penyelenggaraan pelayanan pendidikan di Kota Yogyakarta. Pengaduan kasus yang diterima oleh Lembaga Ombudsman DI Yogyakarta terkait penyelenggaraan pelayanan pendidikan ialah selama 2015 sampai dengan 2020 total aduan yang masuk sejumlah 743, jumlah aduan/laporan yang masuk berdasarkan sektor Pendidikan sebanyak 103 perkara. Sebanyak 102 aduan/laporan telah selesai ditangani dan 1 aduan/laporan dalam proses penyelesaian. Oleh karena banyaknya laporan pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan pendidikan di Kota Yogyakarta, maka dirasa perlu dilakukan sebuah penelitian mengenai

⁴ Perbawa, I. Ketut S. Lanang Putra, 2016, "Peran Ombudsman Dalam Penegakan Hukum Administrasi Untuk Menunjang Pelayanan Publik", *Jurnal Unmas*, Vol 1, No. 630, Prosiding Semnas Hasil Penelitian, hal. 655.

pengawasan terhadap pelayanan Pendidikan di Kota Yogyakarta, karena pendidikan merupakan salah satu bentuk pelayanan dasar dari pemerintah.

Rekomendasi dari hasil temuan, pengawasan dan pemantauan oleh Lembaga Ombudsman DIY dapat menjadi perbaikan dalam mempersiapkan pelaksanaan pelayanan Pendidikan berikutnya dan maladministrasi dalam proses penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan lainnya. kemudian bagaimana tindak lanjut laporan pengaduan tersebut, berapa banyak laporan pengaduan yang ditindak lanjut dan berapa banyak yang tidak, apa saja prosedur yang dilakukan Lembaga Ombudsman DIY dalam menindaklanjut laporan pengaduan tersebut, dan apakah peran dan kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman DIY dalam menanggapi laporan pengaduan masyarakat berpengaruh terhadap tercapai atau tidaknya tujuan dari penyelenggaraan pelayanan pendidikan, dan lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut penulis merasa tertarik dan ingin mengkaji lebih dalam sehingga dilakukan penelitian dengan judul Pelaksanaan Fungsi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Di Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap penyelenggaraan pelayanan Pendidikan di Kota Yogyakarta?
2. Apa saja hambatan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pelayanan Pendidikan di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap penyelenggaraan pelayanan Pendidikan di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pelayanan Pendidikan di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat untuk mengetahui Ilmu Hukum bidang Administrasi Negara yang terkait dengan pengawasan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap penyelenggaraan pelayanan Pendidikan di Kota Yogyakarta.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat mengenai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap penyelenggaraan pelayanan Pendidikan di Kota Yogyakarta, sehingga apabila terjadi dugaan praktek maladministrasi terhadap pelayanan Pendidikan di Kota Yogyakarta, masyarakat dapat melaporkan kepada Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta.

